



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/182 /1.12/2022

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022-2026

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember Tahun 2022-2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah - Kabupaten Layak Anak (RAD - KLA);
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD - KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD - KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati Jember.
- KETIGA :
- : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :
- a. Sekretariat;
 - b. Bagian Penguatan Kelembagaan;
 - c. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan;
 - d. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - e. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - f. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - g. Kluster Perlindungan Khusus.
- KEEMPAT :
- : Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak meliputi :
- I. Persiapan :
Melaksanakan pertemuan sosialisasi kepada koordinator klaster dan anggota yang terdiri dari:
 1. Organisasi Perangkat Daerah;
 2. Lembaga Negara;
 3. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Masyarakat peduli Anak, serta Organisasi profesi;
 4. Sektor Swasta dan Dunia Usaha (merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility/CSR* untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak/KLA);
 5. Unsur Perguruan Tinggi dan Akademisi;
 6. Unsur Media.

KOORDINATOR KLASTER DAN ANGGOTA TERDIRI DARI :**A. Organisasi Perangkat Daerah :**

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
5. Dinas Sosial Kabupaten Jember;
6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
13. Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember;
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
20. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
22. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
23. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan
24. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

B. Lembaga Negara :

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember;
2. Balai Pemasarakatan Kabupaten Jember;
3. Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunyah Jember;
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;
5. Kejaksaan Negeri Jember;
6. Pengadilan Agama Jember;
7. Pengadilan Negeri Jember;
8. Polres Jember;
9. Universitas Negeri Jember;
10. Universitas Muhammadiyah Jember
11. Universitas Islam Negeri KHAS Jember;
12. Universitas Islam Jember; dan
13. Sekolah Tinggi Administrasi Pembangunan Jember.

C. Lembaga Masyarakat Peduli Anak :

1. Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember;
2. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jember;
3. PC Muslimat NU Jember;
4. Fatayat NU Jember;
5. Tanoker Ledokombo Jember;

6. Gerakan Peduli Perempuan (GPP);
7. Sekolah Perempuan Jember;
8. Stapa (*Social Transformation And Public Awareness*) Center - Jember;
9. Gerkatina (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) Jember;
10. Yayasan Peduli Sosial Masyarakat (YPSM) Jember;
11. Komunitas Ibu-ibu Muda Cerdas Indonesia (KIMCI);
12. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jember;
13. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Jember;
14. Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jember;
15. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Jember;
16. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jember;
17. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jember;
18. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jember;
19. Lembaga Bantuan Hukum Jember;
20. Lembaga Bantuan Hukum Takawida;
21. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jember;
22. Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur;
23. Menatap Indonesia-Jember;
24. Migrant Care Jember;
25. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jember;
26. *Peace Leader Indonesia* Jember;
27. *National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)* Jember;
28. Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember;
29. Sanggar Seni Kartika Budaya;
30. Sanggar Tari Cemara Biru;
31. Sanggar Tari Hastarini Jember;
32. Dewan Pendidikan Jember;
33. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Cabang Jember; dan
34. Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) Jember.

D. Unsur Dunia Usaha :

Unsur Dunia Usaha/lembaga/yang peduli terhadap pendanaan dan *Corporate Social Responsibility/CSR* untuk pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Jember, yaitu :

1. Lembaga *Corporate Social Responsibility (CSR)* Jember;
2. Lippo Mall Jember;
3. Transmart Jember;
4. Roxy Square Jember;
5. PT. Indomarco Jember;
6. PT Telkom Indonesia Tbk Jember;
7. PT Indosat Jember;
8. Jember 1 TV;
9. PT. Tembakau Tempurejo
10. RRI Jember;
11. Radar Jember; dan
12. K-Radio Jember.

II. Perencanaan

Tim Gugus Tugas KLA bersama seluruh anggota menyusun RAD - KLA dengan *output* seluruh Perangkat Daerah telah memenuhi program dan kegiatan sesuai urusan dan tugas dalam rangka pemenuhan hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

III. Pelaksanaan

Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD - KLA serta memobilisasi semua sumber daya yang ada di :

1. Pemerintah (Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara yang ada di daerah) di 5 (lima) sasaran Klaster yaitu:
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu, dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Perlindungan Khusus.
2. Masyarakat (yang bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program KLA dengan memberikan masukan informasi yang obyektif dalam monitoring dan evaluasi) di 5 (lima) sasaran Klaster yaitu :
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu, dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Perlindungan Khusus.
3. Sektor Swasta dan Dunia Usaha; secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dengan *output* telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak di 5 (lima) sasaran Klaster yaitu:
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu, dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Perlindungan Khusus.

IV. Pemantauan

Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pada waktu pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana dengan *output* memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) yang telah disusun sesuai urusan dan tugas di masing-masing Perangkat Daerah telah berjalan dengan beberapa titik pantau dan yang tergabung di dalam Tim Gugus Tugas KLA sebagaimana yang telah ditetapkan.

V. Evaluasi

Evaluasi pengembangan KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA dengan *output* hasil evaluasi berupa nilai sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi 24 (dua puluh empat) indikator kesuksesan KLA, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan :
 - a. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
 - b. Menguatnya Kelembagaan Kabupaten Layak Anak; dan
 - c. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.
2. Hak Sipil dan Kebebasan :
 - a. Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
 - c. Terlembaganya Partisipasi Anak.
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
 - a. Persentase Perkawinan Anak;
 - b. Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
 - c. Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi;
 - d. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); dan
 - e. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
 - a. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Prevalensi Status Gizi Balita;
 - c. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun;
 - d. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
 - e. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak; dan
 - f. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok.
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya :
 - a. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun;
 - b. Persentase Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA); dan
 - c. Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Kreatif yang Ramah Anak.
6. Perlindungan Khusus :
 - a. Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga;
 - b. Situasi darurat dan pornografi (Anak korban bencana dan konflik yang terlayani; HIV-AIDS, dan NAPZA);

- c. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan, Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani;
 - d. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani; Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
 - e. Perlindungan anak dari Kekerasan terhadap Anak (kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi, seksual, perdagangan serta kejahatan seksual).
7. Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak :
- a. Kecamatan Layak Anak (Kelana); dan
 - b. Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana).


VI. Pelaporan.

Pelaporan mengenai pengembangan Kabupaten Layak Anak dilakukan oleh Bupati dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepada Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri dengan *output* yang telah diraih oleh Kabupaten Jember layak atau tidak sebagai Kabupaten Layak Anak.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran di masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 April 2022



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/182/1.12/2022


TANGGAL : 8 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 - 2026**

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	Pengarah I	Bupati Jember
2	Pengarah II	Wakil Bupati Jember
3	Pengarah III	Kepala Kepolisian Resor Jember
4	Pengarah IV	Kepala Kejaksaan Negeri Jember
5	Pengarah V	Kepala Pengadilan Agama Jember
6	Pengarah VI	Kepala Pengadilan Negeri Jember
7	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
8	Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
9	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
Sekretariat		
	Koordinator	1 (satu) orang unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang unsur Dinas Kominfo Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang unsur Perguruan Tinggi (Universitas Jember); dan e. 1 (satu) orang unsur Lembaga Masyarakat Tanoker Jember.
Kluster Kelembagaan dan Kebijakan		
	Koordinator	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember
	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur Bakesbangpol Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang unsur BPS (Badan Pusat Statistik); d. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember; dan e. 1 (satu) orang unsur Lembaga Masyarakat YPSM Jember.
Kluster 1. Hak Sipil dan Kebebasan		
	Koordinator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; e. 1 (satu) orang unsur RRI Jember; dan f. 1 (satu) orang unsur Lembaga Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
Kluster 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	Koordinator	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;

		<ul style="list-style-type: none"> b. 1 (satu) orang unsur Pengadilan Agama Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang unsur Dinsos Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang unsur Kantor Kementerian Agama Jember; e. 1 (satu) orang unsur TP PKK Kabupaten Jember; f. 1 (satu) orang unsur YPAC; g. 1 (satu) orang unsur HIMPAUDI; h. 1 (satu) orang unsur IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia); i. 1 (satu) orang unsur Tanoker Ledokombo; j. 1 (satu) orang unsur Ketua PC Muslimat NU Jember; k. 1 (satu) orang unsur Fatayat NU Jember; l. 1 (satu) orang unsur Sekolah Tinggi Administrasi Pembangunan Jember; m. 1 (satu) orang unsur Dewan Masjid Indonesia (DMI) Cabang Jember; dan n. 1 (satu) orang unsur Lembaga Masyarakat Peace Leader Indonesia Jember.
Kluster 3. Kesehatan Dasar & Kesejahteraan		
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang Unsur Dinas Kesehatan; b. 1 (satu) orang unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang unsur IBI (Ikatan Bidan Indonesia); d. 1 (satu) orang unsur Perumdam Tirta Pandalungan Jember; e. 1 (satu) orang unsur IDI (Ikatan Dokter Indonesia); f. 1 (satu) orang unsur PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia); g. 1 (satu) orang unsur KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kabupaten Jember; h. 1 (satu) orang unsur Universitas Islam Jember; i. 1 (satu) orang unsur Gerakan Peduli Perempuan (GPP); j. 1 (satu) orang unsur Komunitas Ibu-Ibu Muda Cerdas Indonesia (KIMCI); dan k. 1 (satu) orang unsur Sekolah Perempuan Jember.
Kluster 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya		
	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang unsur Dispendik Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang unsur Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; e. 1 (satu) orang unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; f. 1 (satu) orang unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember; g. 1 (satu) orang unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; h. 1 (satu) orang unsur Universitas Islam Negeri KHAS Jember; i. 1 (satu) orang unsur Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di Jember; j. 1 (satu) orang unsur YTPA (Yayasan Terpadu Pengasuhan Anak); k. 1 (satu) orang unsur Dharma wanita Persatuan Kabupaten Jember; l. 1 (satu) orang unsur Dewan Pendidikan Jember; m. 1 (satu) orang unsur Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Jember;

		<p>n. 1 (satu) orang unsur FORMI (Forum Olah Raga Masyarakat Indonesia);</p> <p>o. 1 (satu) orang unsur Lembaga Masyarakat STAPA Centre;</p> <p>p. 1 (satu) orang unsur Lembaga Masyarakat Menatap Indonesia-Jember;</p> <p>q. 1 (satu) orang unsur Lembaga Masyarakat Migrant Care Jember;</p> <p>r. 1 (satu) orang unsur Lembaga Masyarakat Nasional <i>Paralympic Committee Indonesia</i> (NPCI) Jember;</p> <p>s. 1 (satu) orang unsur Lembaga Masyarakat Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember;</p> <p>t. 1 (satu) orang unsur Sanggar Seni Kartika budaya;</p> <p>u. 1 (satu) orang unsur Sanggar Tari Cemara Biru; dan</p> <p>v. 1 (satu) orang unsur Sanggar Tari Hastarini Jember.</p>
		Kluster 5. Perlindungan Khusus
	Koordinator	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
	Anggota	<p>a. 1 (satu) orang unsur Unit PPA Polres Jember;</p> <p>b. 1 (satu) orang unsur Peksos pada Dinsos Kabupaten Jember;</p> <p>c. 1 (satu) orang unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;</p> <p>e. 1 (satu) orang unsur Satpol PP Kabupaten Jember;</p> <p>f. 1 (satu) orang unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;</p> <p>g. 1 (satu) orang unsur Balai Pemasyarakatan (BAPAS);</p> <p>h. 1 (satu) orang unsur Kejaksaan Negeri Jember (Jaksa anak);</p> <p>j. 1 (satu) orang unsur Universitas Muhammadiyah Jember;</p> <p>k. 1 (satu) orang unsur Pengadilan Negeri Jember;</p> <p>l. 1 (satu) orang unsur PERADI Jember;</p> <p>m. 1 (satu) orang unsur Lembaga Bantuan Hukum Jentera;</p> <p>n. 1 (satu) orang unsur Lembaga Bantuan Hukum Takawida;</p> <p>o. 1 (satu) orang unsur P2TP2 (PPT);</p> <p>p. 1 (satu) orang unsur Reskoba Polres Jember;</p> <p>q. 1 (satu) orang unsur Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Jember;</p> <p>r. 1 (satu) orang unsur Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Jember;</p> <p>s. 1 (satu) orang unsur Lembaga Corporate Social Responsibility (CSR) Jember;</p> <p>t. 1 (satu) orang unsur Lippo Mall Jember;</p> <p>u. 1 (satu) orang unsur Transmasrt Jember;</p> <p>v. 1 (satu) orang unsur Roxy Square Jember;</p> <p>w. 1 (satu) orang unsur PT. Indomarco Jember;</p> <p>x. 1 (satu) orang unsur PT. Telkom Indonesia Tbk Jember</p> <p>y. 1 (satu) orang unsur PT. Indosat Jember;</p> <p>z. 1 (satu) orang unsur Jember 1 TV;</p> <p>aa. 1 (satu) orang unsur PT. Tembakau Tempurejo;</p> <p>bb. 1 (satu) orang unsur RRI Jember;</p> <p>cc. 1 (satu) orang unsur Radar Jember; dan</p> <p>dd. 1 (satu) orang unsur K-Radio Jember.</p>



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/182/1.12/2022

TANGGAL : 8 April 2022

**TUGAS DAN PERAN ANGGOTA GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2022 - 2026**

No.	UNSUR	PERAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Menggalang Sumberdaya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor program Pengembangan Kabupaten Layak Anak; Melakukan monitoring dan evaluasi. 	Penanggung jawab
2	BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan perencanaan, dari kebijakan sampai dengan program prioritas yang terkait dengan anak dari masing-masing Perangkat Daerah; Mengkoordinasikan dan mendorong program untuk anak yang pendanaanya bersumber dari dunia usaha. 	Ketua Gugus Tugas
3	DP3AKB	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan program di bidang perlindungan anak; Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA); Mengkoordinasikan implementasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA); Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak; Menekan angka kelahiran anak dengan sosialisasi Keluarga Berencana; Menyediakan Layanan Konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, serta konsultasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi; Meningkatkan usia perkawinan pertama agar menikah pada usia 19 tahun; Ketersediaan kegiatan Forum Anak, BKB dan BKR; Melakukan monitoring dan evaluasi. 	Sekretaris Gugus Tugas
4	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan upaya-upaya untuk menurunkan kesakitan, kematian bayi baru lahir, anak balita, dan ibu dengan: memberikan pelayanan bidang kesehatan dan pengendalian penyakit, tambahan makanan bergizi pada balita dan ibu hamil, mengkampanyekan penggunaan ASI eksklusif; Melaksanakan pelayanan imunisasi dasar, lengkap bagi Ibu Hamil dan anak; Memberikan pelayanan di bidang kesehatan dan pengendalian penyakit; Mengembangkan Puskesmas Pelayanan Ramah Anak (PPRA) dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); Melakukan monitoring dan evaluasi. 	Koordinator Cluster III

5	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Dasar 12 tahun; 2. Melaksanakan pelayanan pendidikan Inklusif ; 3. Meningkatkan pemahaman kepada para Guru tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak; 4. Mengembangkan Satuan Pendidikan Ramah Anak; 5. Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)/Taman Cerdas; 6. Mengembangkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); 7. Mengembangkan Kantin Sehat; 8. Melakukan monitoring dan evaluasi. 	Koordinator Cluster IV
	Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan menengah (SMA dan SMK); 2. Melaksanakan pelayanan pendidikan Inklusif ; 9. Meningkatkan pemahaman kepada para Guru tentang Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak; 3. Mengembangkan Satuan Pendidikan Ramah Anak; 4. Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)/Taman Cerdas; 5. Mengembangkan Usaha Kesehatan Sekolah; 6. Mengembangkan Kantin Sehat; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi. 	
6	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2. Mengkoordinir serta mengarahkan kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) agar memiliki perspektif perlindungan anak; 3. Mengembangkan panti asuhan yang ramah anak. 	Koordinator Cluster II
7	Dinas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dialog interaktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan perlindungan anak, penghapusan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak; 2. Melakukan penarikan dan pembinaan kepada anak-anak yang berada pada BPTA (Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak); 3. Membuat kebijakan daerah mengenai penghapusan pekerja anak yang berada di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. 	
8	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi yang layak/ramah dan aman bagi anak; 2. Membangun kerjasama pengusaha transportasi yang ada untuk mendapatkan layanan sarana transportasi layak untuk pulang pergi anak bersekolah; 3. Menyiapkan zona aman sekolah. 	
9	Kantor Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan dan agama; 	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan pendidikan keagamaan (madrasah, TPQ dan Pondok Pesantren) yang ramah anak; 3. Mendukung tercapainya Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 12 tahun yang murah dan berkualitas; 4. Mencegah perkawinan anak. 	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, agar semua anak memiliki akte lahir tanpa dipungut biaya; 2. Menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah punya akte kelahiran. 	Koordinator Cluster I
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana bermain, berkreasi yang aman bagi anak secara gratis kepada semua anak; 2. Memberikan diskon atau voucher masuk ke obyek wisata di Kabupaten Jember kepada anak-anak. 	
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan/ beasiswa untuk masuk sekolah favorit kepada anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga; 2. Mendorong semangat anak untuk berprestasi di bidang olahraga melalui penyelenggaraan event-event kejuaraan daerah; 3. Menyelenggarakan pelatihan gratis untuk cabang olahraga yang banyak diminati bagi anak-anak; 4. Memberikan peluang dan penghargaan terhadap keserian tradisional. 	
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginformasikan berbagai kegiatan terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA); 2. Mengkampanyekan upaya-upaya untuk pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA); 3. Mengadakan dialog interaktif di media Radio dan TV untuk menyebarkan informasi tentang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak (KLA); 4. Menginisiasi terbitnya Koran Anak. 	
14	Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pembuatan produk hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak; 2. Memfasilitasi dan memproses pembuatan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA); 3. Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum. 	Koordinator Kelembagaan
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA) di level desa; 2. Mendorong kebijakan dan penganggaran desa yang berperspektif perlindungan anak yang inklusif. 	
16	Bakesbangpol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan di bidang Hak Asasi manusia (HAM); 	

		2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak anak.	
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Menginformasikan berbagai kegiatan terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA); 2. Memberikan layanan pinjam pakai buku; 3. Layanan perpustakaan keliling ke sekolah; 4. Layanan pinjam buku ke lembaga lain.	
18	Dinas Lingkungan Hidup	1. Membuat kebijakan daerah tentang kawasan tanpa asap rokok pada fasilitas pendidikan, pusat kegiatan anak, dan ruang publik; 2. Menyediakan kawasan lingkungan asri bersih untuk sekolah; 3. Memberikan sosialisasi kepada anak-anak terkait dengan persampahan, dan tidak boleh dibakar; 4. Penghijauan di sekolah dengan program Adiwiyata.	
19	Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Airu	1. Melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan yang memudahkan anak pergi pulang sekolah. 2. Fasilitas lainnya yang memudahkan anak pergi pulang sekolah.	
20	Dinas Perumahan Rakyat, KP dan CK	1. Menyediakan ruang dan taman bermain dan rekreasi anak dan keluarga yang inklusif di tingkat kabupaten dan di masing-masing kecamatan; 3. Menyediakan taman lalu lintas gratis untuk anak; 4. Menyediakan toilet layak anak di ruang publik; 5. Menyediakan fasilitas sanitasi (tempat cuci tangan) di ruang publik.	Koordinator Cluster V
21	Polres Jember	1. Melaksanakan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban; 2. Memberikan rasa aman kepada anak-anak menuju dan pulang sekolah; 3. Membangun sistem pelayanan terpadu dalam penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi anak; 4. Memberdayakan Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) untuk mengupayakan pemecahan masalah tentang kasus-kasus yang melibatkan anak; 5. Mengupayakan diskresi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum jika sudah masuk di kepolisian; 6. Kampanye kendaraan aman (helm, sabuk pengaman); 7. Pemahaman kepada petugas terkait dengan <i>restorasi justice</i> .	
22	Kejaksaan Negeri Jember	1. Melaksanakan pelayanan di bidang penahanan dan penuntutan perkara, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; 2. Melakukan proses hukum yang ramah anak;	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengambil keputusan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; 4. Melaporkan putusan pengadilan. 	
23	Pengadilan Agama Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil keputusan hukum khususnya terhadap keluarga yang bermasalah dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; 2. Melaporkan putusan pengadilan; 3. Menurunkan angka dispensasi kawin (Diska) bagi orang di bawah usia 19 tahun. 	
24	Balai Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan di bidang hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan (Rutan) atau lembaga lain dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. 	
25	LSM, Ormas dan organisasi sosial (termasuk PKK dan Dharma Wanita)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan advokasi hak anak dan melakukan penggalangan sumber dana untuk program pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA); 2. Melakukan sosialisasi untuk penyadaran masyarakat dan pendampingan pada desa dan kelurahan ; 3. Melakukan pendampingan dan penguatan kepada organisasi Forum Anak dan Gugus Tugas Layak Anak. 	
26	Perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengkajian dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta mempublikasikan hasilnya; 2. Melaksanakan program pengabdian (dosen dan mahasiswa) yang berorientasi pada peningkatan pemahaman masyarakat yang ramah anak. 	
27	CSR dan Dunia usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kontribusi pendanaan untuk mendukung program Kabupaten Layak Anak (KLA); 2. Bekerjasama dengan lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan swasta untuk mempercepat pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). 	
28	Organisasi Profesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengkajian dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta mempublikasikan hasilnya; 2. Memberikan pembinaan dan dukungan kegiatan Forum Anak; 3. Memberikan pelayanan dan pendampingan sesuai dengan profesinya. 	
29	Forum Anak Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan Kabupaten Layak Anak (KLA) kepada teman sebaya; 2. Membantu pembentukan dan pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan; 3. Membuat Suara Anak; 4. Membuka ruang kepada semua anak untuk penguatan hak berpartisipasi; 5. Membuat usulan-usulan untuk memenuhi fasilitas untuk anak; 	

		<p>6. Melaksanakan kegiatan terkait dengan pemenuhan hak anak; dan</p> <p>7. Mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dari sektor terkait.</p>	
--	--	---	--



AUTENTIFIKASI